



## **SURAT KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN  
NOMOR: 140/14/Kpts/Nagari-PTP/I/2021**

### **TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PAINAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

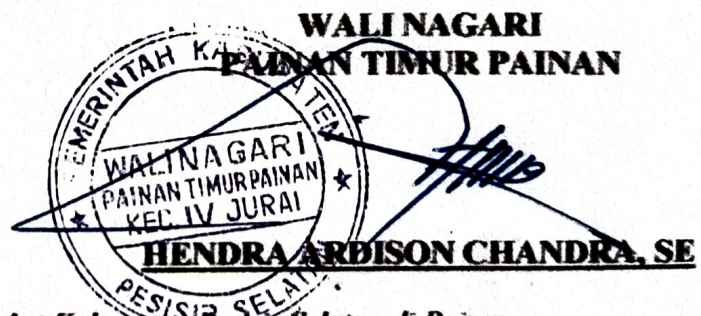


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;
  - c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : Painan Timur  
**Pada Tanggal** : 04 Januari 2021



**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di Painan Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

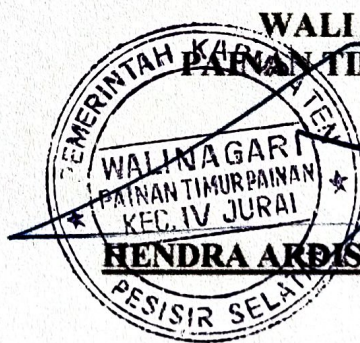


Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai  
 Nomor : 140/14/Kpts/Nagari-PTP/I/2021  
 Tanggal : 04 Januari 2021  
 Tentang : Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021

**SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | NAMA         | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2            | 3                  | 4                      |
| 1  | MIRWAN AMIR  | KETUA LPMN         | KETUA                  |
| 2  | DEWI SUSANTI | KAUR PERENCANAAN   | SEKRETARIS             |
| 3  | ALI SAPRI    | WAKIL KETUA LPMN   | ANGGOTA                |
| 4  | INDRA BAKTI  | ANGGOTA LPMN       | ANGGOTA                |
| 5  | LIMAN        | ANGGOTA LPMN       | ANGGOTA                |

Ditetapkan di : Painan Timur  
 Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**WALI NAGARI**  
**PAINAN TIMUR PAINAN**  
  
**HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**